



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

JL. BASUKI RAHMAT NO.24 TELUK BETUNG, TELP. (0721) 489813/489814 • FAX. (0721) 476054

website : www.pta-bandarlampung.go.id - email : pta_bandarlampung@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2014 ini dapat diselesaikan dengan baik. Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen penetapan Kinerja.

LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2014 dengan Penetapan Kinerja tahun 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah memuaskan. Kami mengharapkan kiranya LAKIP tahun 2014 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandate dan *stakeholders*.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kedepan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LAKIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Semoga LAKIP tahun 2014 ini selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



PANITERA/SEKRETARIS
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.
NIP. 19600519 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi & Wewenang Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	7
Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja	9
A. Rencana Strategis 2010 – 2014	9
1. Pernyataan Visi	9
2. Pernyataan Misi	10
3. Tujuan Strategis	14
4. Sasaran Strategis	15
5. Indikator Kinerja Utama	15
6. Program dan Kegiatan	16
B. Perjanjian Kinerja 2014	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Analisis Capaian Kinerja	21
C. Akuntabilitas Keuangan	31
Bab IV Penutup	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
Lampiran – lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atas satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK), yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampain LAKIP tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan adanya surat tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai kawal depan Mahkamah Agung diwilayah hukum Lampung untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjanya berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang selanjutnya dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2014 dengan program seluruhnya berjumlah 2 (dua) program dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp.16.557.849.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan

ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran Rp. 16.288.910.000,-
2. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan anggaran Rp.268.939.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang berusaha menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara sistematis. LAKIP ini dimaksudkan pula sebagai laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan rencana kinerja dan akuntabilitas kinerja dengan mengevaluasi hasil kerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan antara rencana kinerja dengan hasil yang dicapai. Dari hasil yang dicapai tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan yang strategis akan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting yang berorientasi hasil dan menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari AKIP pada intinya adalah penyalarsan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyalarsan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh Hakim Agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung.

Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, meliputi 9 (Sembilan) Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Lampung disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Periode 31 Desember 2014

NO.	Kode Satker	Uraian Satker	Kelas Pengadilan	Wilayah Kerja
1	402324	PA Tanjung Karang	I A	Kota Bandarlampung
2	402355	PA Metro	I B	Kota Metro Kabupaten Lampung Timur
3	402644	PA Kalianda	II	Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Pesawaran
4	614691	PA Tanggamus	II	Kabupaten Tanggamus Kabupaten pringsewu
5	402330	PA Krui Di Liwa	II	Kabupaten Lampung Barat
6	652055	PA Blambangan Umpu	II	Kabupaten Way Kanan
7	402349	PA Kotabumi	II	Kabupaten Lampung Utara
8	614684	PA Tulang Bawang	II	Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Mesuji
9	652041	PA Gunung Sugih	II	Kabupaten lampung Tengah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung ada 14 (empat belas) sementara Pengadilan Agama baru ada 9 (sembilan). Mengingat luasnya wilayah Provinsi Lampung dan adanya pemekaran wilayah kabupaten, sejak Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah mengusulkan Pembentukan Pengadilan Agama Lampung Timur. Selanjutnya pada tahun 2010 mengusulkan tambahan berdirinya Pengadilan Agama Pesawaran dan Pengadilan Agama Pringsewu. Terkait dengan usulan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu telah memberikan dukungan dengan penyediaan lahan untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama tersebut. Namun demikian, sampai saat ini usulan pembentukan Pengadilan di 3 (tiga) Kabupaten tersebut belum terealisasi.
- b) Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan dalam rangka mengembangkan status kelas Pengadilan, pada tahun 2010 telah diusulkan peningkatan kelas beberapa Pengadilan Agama yaitu:
- Pengadilan Agama Metro dari Kelas IB diusulkan menjadi Kelas IA
 - Pengadilan Agama Kalianda, Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Kotabumi dari Kelas II diusulkan menjadi Kelas IB.
- Sampai saat ini usulan kenaikan kelas Pengadilan Agama tersebut penyelesaiannya masih dalam proses.

Badan peradilan adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.

Bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu :

**Mengadili perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat banding &
Melakukan Pengawasan terhadap jalannya
peradilan di tingkat Pengadilan Agama**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi perkara banding.
2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
5. Menyusun Laporan hasil Pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

C. Struktur Organisasi

Bentuk struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1996 tentang Bagan Struktur Pengadilan. Struktur Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung terdiri dari :

- 1) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung
- 2) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung
- 3) Hakim Tinggi
- 4) Panitera/Sekretaris
- 5) Wakil Panitera
- 6) Wakil Sekretaris
- 7) Panitera Muda Hukum
- 8) Panitera Muda Banding
- 9) Panitera Pengganti
- 10) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 11) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
- 12) Kepala Sub Bagian Umum

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah Ketua Pengadilan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat 2 (dua) bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding. Sedangkan bagian struktural terdapat 3 (tiga) kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera/Sekretaris. Adapun bagan struktur organisasi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2014 disajikan sebagai berikut :



Selain yang telah dijelaskan pada Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Tinggi Agama bandarlampung, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2014 juga didukung 23 (dua puluh tiga) staf yang terdiri dari :

- 1) 6 (enam) orang staf Administrasi Keuangan
- 2) 5 (lima) orang staf Administrasi Kepegawaian
- 3) 7 (tujuh) orang staf Administrasi Umum
- 4) 3 (tiga) orang staf Panitera Muda Hukum
- 5) 2 (dua) orang staf Panitera Muda banding

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung selama tahun 2014. Capaian Kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gasp*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2014 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas mengenai Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan muatan Rencana Kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2014

Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis Pencapaian Kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2014 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013 dan strategi peningkatan kinerja untuk tahun yang akan datang.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010 – 2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menyusun Renstra tahun 2010 – 2014 yang telah diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung RI periode 2010 – 2014 yang mengalami perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Dalam tahun 2014 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan. Rencana Strategis tersebut dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2014, dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2014. Lebih lanjut Renstra Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk tahun 2010 – 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana Strategis 2010 – 2014

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Pernyataan visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Badan Peradilan Agama menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di bawahnya. Kata Badan Peradilan Agama digunakan untuk membedakannya dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi :

1. *Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.*

Maksud dari peradilan yang “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian maksud dari “cepat” adalah bahwa Hakim dalam pemeriksaan harus cerdas dalam menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat bukti yang ada dan akhirnya dengan cepat mengambil putusan untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Sedangkan maksud dari “biaya ringan” adalah agar biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, biaya yang dibutuhkan harus diperhitungkan dengan secara logis, terperinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan lembaga peradilan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan dalam rangka pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Adapun pendidikan dan pelatihan yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a) Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.
- b) Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen kepemimpinan.

3. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan dan tertib administrasi yang efektif dan efisien diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan.

Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
- b) Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
- c) Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan.
- d) Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
- e) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
- f) Menetapkan standar kinerja individu.
- g) Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- h) Menyusun kebijakan tentang *reward* and *punishment*.
- i) Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya seiring dengan terbitnya PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi.

Fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien antara lain sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan baik internal (Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung) maupun pengawasan ke Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
- b) Mewujudkan penyelenggaraan tugas pokok yang bersih dan bebas KKN
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama di wilayahnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama bandarlampung dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan antara lain sebagai berikut :

1. meningkatkan *performance* Pengadilan Agama dengan pemenuhan standarisasi bangunan gedung Kantor beserta sarana dan prasarananya sesuai *prototype*.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007
3. Peningkatan sarana Teknologi Informasi
4. Membuka akses Teknologi Informasi dengan program *Scan Finger*, *Touch Screen*, *Running Text*, dan *Hot Spot*.
5. Membuka akses SMS Center dengan Nomor (0721)7199999 untuk menampung laporan pengaduan dari internal maupun dari masyarakat luas dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja.

3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Badan Peradilan dibawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
4. Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
5. Tenaga teknis yang berkualitas dan professional
6. Manajemen teknologi informasi dalam pelayanan peradilan
7. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi PTA Bandar Lampung.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Peningkatan kualitas SDM

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (*outcome*) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peran utama Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Indikator kinerja utama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

6. Program dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja tahun 2014. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan indikator kinerja utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator kinerja *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja *output*.

Program Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun 2014 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Banding
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Bimbingan Teknis atau Pembinaan Penanganan Penyelesaian Perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang meliputi :

1. Layanan Perkantoran (Pengelolaan gaji, tunjangan, Uang Makan, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).
2. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Penyelenggaran Non Operasional Perkantoran).

Dengan Penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Penetapan Kinerja tahun 2014 juga

merupakan komitmen seluruh unsur Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja 2014

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2014 di atas, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2014 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Penetapan Kinerja Tahun 2014				
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Persen	96
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	96
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persen	100
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	Persen	95
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Persen	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Persen	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Persen	98
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	100
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Persen	90%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Persen	89%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

Secara umum, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya 6 (enam) sasaran strategis, yang kemudian dilaksanakan dalam 2 (dua) program pada tahun 2014.

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Keberhasilan pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini :

Capaian Kinerja Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	96%	100%	104%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan	96%	92.50%	96.35%
	c. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%
Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim	Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hokum - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 %	91,9%	96,7%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%	100%
	b. Presentase berkas yang deregister dan telah didistribusikan ke majelis	100 %	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti	98 %	100%	102%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

	b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas SDM	a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%	100%	111%
	b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	89%	100%	112%

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya sasaran Renstra Reviu tahun 2014.

Analisis tentang tujuh sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Rencana Strategis, disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Peningkatan penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reviu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis meningkatnya penyelesaian perkara perdata agama diindikasikan oleh tiga indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan

penyelesaian perkara. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2014
	2013	2014	2013	2014	
a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	96 %	96%	99.91%	100%	104%
a. Presentase perkara yang diselesaikan	96 %	96%	87.15%	92.50%	96.35%
b. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100%	81.20%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2014 telah tercapai walaupun perkara tidak dapat diselesaikan 100%, persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan indikator peningkatan frekuensi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Untuk penyelesaian tunggakan perkara pada tahun 2013 sebanyak 3 perkara, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 37 perkara dan telah diputus 34 perkara, sisa 3 perkara.

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan tiga IKU, rata-rata capaian kinerja Pada tahun 2014 mencapai 100.1 %. Bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2013 yang mana pada tahun 2014 perkara yang diputus sebanyak 37 perkara. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ternyata mengalami peningkatan sebesar 21.6 % jika dibandingkan pada tahun 2013. Adapun keadaan perkara pada tahun 2013 dan 2014 digambarkan pada table berikut ini :

Keadaan Perkara

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2014

JENIS PERKARA	SISA THN LALU		MASUK		JUMLAH PERKARA		PUTUS		SISA AKHIR	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Ijin Poligami	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-
Cerai Talak	-	-	11	14	11	14	11	14	-	-
Cerai Gugat	4	2	12	17	16	19	14	16	2	3
Harta Bersama	-	-	4	2	4	2	4	2	-	-
Penguasaan Anak	-	-	-	3	-	3	-	3	-	-
Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Kewarisan	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
Jumlah	4	3	29	37	33	40	30	37	3	3


Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diterima
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2013-2014

JENIS PERKARA	MASUK	
	2013	2014
Ijin Poligami	2	-
Cerai Talak	11	14
Cerai Gugat	12	17
Harta Bersama	4	2
Penguasaan Anak	-	3
Nafkah Anak Oleh Ibu	-	1
Kewarisan	-	-
Jumlah	29	37

Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diputus
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2013-2014

JENIS PERKARA	PUTUS	
	2013	2014
Ijin Poligami	1	14
Cerai Talak	11	14
Cerai Gugat	14	16
Harta Bersama	4	2
Penguasaan Anak	-	3
Nafkah Anak Oleh Ibu	-	1
Kewarisan	-	1
Jumlah	30	37

Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut diatas setiap bulannyatelah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sehingga dapat diketahui tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan transparansi, juga bisa menjadi tolok ukur kedepan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menyelesaikan perkara, sebagai bahan perbandingan dalam kinerja penyelesaian perkara dapat kita lihat dalam grafik sebagai berikut :



Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat hasil analisis kinerja dalam penyelesaian perkara pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 terdapat peningkatan, begitupun volume perkara yang diterima pada tahun 2014 lebih besar atau mengalami peningkatan sebesar 21.6 % jika dibandingkan pada tahun 2013.

2. Peningkatan Akseibilitas Putusan Hakim

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat keberhasilan putusan Hakim dalam memuaskan masyarakat pencari keadilan (pihak berperkara) pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2014
	2013	2014	2013	2014	
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95 %	95%	99.97%	91,9%	96,7%
a. Kasasi					
b. Peninjauan Kembali					

Pada Tahun 2014 ada 3 Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dari 37 Perkara yang diputus pada tahun 2014, Yang dimaksud dengan persentase yang tidak mengajukan upaya hukum disini adalah persentase tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam menerima hasil keputusan Hakim pada Pengadilan Tinggi AgamaBandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi + peninjauan kembali) adalah perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan. Capaian Kinerja tahun 2014 mencapai 96,7% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Hal ini menunjukkan kinerja Hakim yang sangat baik dan mampu memuaskan rasa keadilan masyarakat yang berperkara.

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh maningkat ketaatan terhadap prosedur pelaksanaan penyelesaian perkaradalam penyelesaian perkara, apakah sudah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) penyelesaian perkara atau belum.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reuiu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2014
	2013	2014	2013	2014	
a. Presentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
b. Presentase berkas yang deregister dan telah didistribusikan ke majelis	96 %	100%	98,46%	100%	100%

Yang dimaksud dengan persentase berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali (PK) secara lengkap disini adalah lengkap meliputi bundel A + bundel B dari Pengadilan Agama tingkat pertama yang telah diperiksa

kelengkapannya oleh tingkat banding dalam hal ini adalah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.

Sedangkan yang dimaksud dengan persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim adalah persentase berkas perkara perdata agama telah diregister/didaftar ke dalam Buku Induk Register Perkara yang telah disampaikan ke Majelis Hakim meliputi sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun 2014. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim dengan jumlah berkas perkara yang diregister.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat ketaatan/kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2014
	2013	2014	2013	2014	
a. Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti	95%	98%	100%	100%	102%

Dalam hal ini persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti meliputi sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah perkara perdata agama yang masuk pada tahun 2014.

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata agama yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Capaian Kinerja tahun 2014 mencapai 102% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 98%.

5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2014
	2013	2014	2013	2014	
a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan Meningkatnya Kualitas Pengawasan. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 100,00%, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2014 yaitu 100,00%.

6. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan dalam rangka pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mendukung keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sehingga sasaran ini mempunyai indikator yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial serta persentase Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2014
	2013	2014	2013	2014	
a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	87 %	90%	100%	100%	111%
b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	85 %	89%	100%	100%	112%

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 111,5%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran sebesar Rp.260.010.200,- atau 96,68% dari anggarannya sebesar Rp.268.939.000,-

Sasaran ini ditujukan kepada sumber daya manusia yang dianggap mampu untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan yang

diemban masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Sehingga diharapkan adanya tenaga yang professional.

Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah mengadakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Teknis Ekonomi Syariah, pada tanggal 21-23 April 2014 di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung dengan diikuti peserta berjumlah 60 orang
2. Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan III Dirjen Badan Peradilan Agama, pada tanggal 2-6 Juni 2014 di Ratu Hotel Bidakara Serang Banten, dengan diikuti peserta berjumlah 1 orang
3. Bimbingan Teknis Panitera Pengganti, dan Kasir, tanggal 13 Juni 2014 di Aula PTA Bandar Lampung diikuti peserta berjumlah 38 orang
4. Diklat Juru Sita dan Juru Sita Pengganti tanggal 23-24 Juni 2014 di Hotel Nusantara Bandar Lampung diikuti peserta berjumlah 57 orang
5. Diklat Prajabatan Februari – Maret 2014 di Mega Mendung diikuti peserta berjumlah 15 orang

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja, salah satu penentu keberhasilannya adalah tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2014 yang terdiri dari :

- 1) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional dan Non Operasional
- 2) DIPA (04) Badan Peradilan Agama yang hanya terdiri dari Belanja Barang.

Jumlah pagu awal anggaran DIPA seluruhnya yang terdiri dari DIPA (01) dan DIPA (04) adalah sebesar Rp.12.148.288.000,- (dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluhdelapan ribu rupiah).

Namun pada akhir periode pelaporan TA 2014 setelah terjadi beberapa kali revisi pada pagu anggaran DIPA tahun 2014 menjadi Rp.16.557.849.000,- (enam belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Realisasi DIPA TA 2014

PROGRAM /JENIS BELANJA	PAGU DIPA		REALISASI				SISA DANA			
	2013	2014	2013	%	2014	%	2013	%	2014	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung										
Belanja Pegawai	Rp 11,699,849,000	Rp 14,611,228,000	Rp 11,682,062,681	99.85%	Rp 14,534,417,514	99.47%	Rp 17,786,319	0.15%	Rp 76,810,486	0.53%
Belanja Barang Operasional	Rp 1,099,404,000	Rp 1,085,681,000	Rp 1,028,927,018	93.59%	Rp 1,081,894,129	99.65%	Rp 70,476,982	6.41%	Rp 3,786,871	0.35%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1,282,895,000	Rp 592,001,000	Rp 1,272,209,800	99.17%	Rp 591,605,605	99.93%	Rp 10,685,200	0.83%	Rp 395,395	0.07%
Jumlah	Rp 14,082,148,000	Rp 16,288,910,000	Rp 13,983,199,499	99.30%	Rp 16,207,917,248	99.50%	Rp 98,948,501	0.70%	Rp 80,992,752	0.50%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung										
Belanja Modal	Rp 1,050,000,000	Rp -	Rp 1,041,153,000	99.16%	Rp -	0.00%	Rp 8,847,000	0.84%	Rp -	0.00%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama										
Belanja Barang	Rp 218,584,000	Rp 268,939,000	Rp 218,512,000	99.97%	Rp 260,010,200	96.68%	Rp 72,000	0.03%	Rp 8,928,800	3.32%
TOTAL	Rp 15,350,732,000	Rp 16,557,849,000	Rp 15,242,864,499	99.30%	Rp 16,467,927,448	99.46%	Rp 107,867,501	0.70%	Rp 89,921,552	0.54%

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah


Agung dengan pagu sebesar Rp. 16.288.910.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 16.207.917.248,- atau mencapai realisasi 99,50 %. Pada program ini kegiatannya berupa :

- a. Pembayaran gaji, tunjangan pegawai, uang makan, uang lembur pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- c. Penyelenggaraan non operasional perkantoran yang meliputi Manajemen Pengawasan, Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, Rekonsiliasi, Penyamaan Neraca, Evaluasi Kinerja, Rapat Koordinasi, Koordinator Wilayah, Pengadaan Pakaian Seragam dan Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/ Dokumentasi.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu sebesar Rp. 268.939.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 260.010.200,- atau mencapai realisasi 99.46%. Pada program ini kegiatannya berupa:

- a. Penyelesaian Administrasi Perkara
- b. Bimbingan Teknis / Pembinaan / Penanganan Penyelesaian Perkara yang meliputi Bimbingan Teknis Hakim, Administrasi Kepaniteraan dan Kejurusitaan.

Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat kita lihat pada grafik berikut ini :



BAB 4 PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung periode tahun 2014. Pada awal tahun 2014 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kesimpulan

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang merupakan pengadilan tingkat banding bagi Pengadilan Agama se- Provinsi Lampung, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, sehingga akan terwujud peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi panutan bagi para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggung jawaban, karena LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melaporkan capaian kinerja selama tahun 2014. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014. Namun

demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan akuntabilitas ini masih sangat perlu disempurkan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

- 1) Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan termasuk pemantauan tindak lanjut secara berkesinambungan.
- 2) Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (*standar operasional prosedur*).
- 3) Memberikan arahan kepada Pengadilan Agama yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
- 4) Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.
- 5) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusiannya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
- 6) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai *instrument* objektif yang tidak berpihak.
- 7) Kelayakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai *instrument punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan *instrument* lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.

- 8) Keterbukaan di dalam memberikan data yang akurat untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 9) Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a) Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b) Mempersiapkan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan *outcome*, sehingga Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
- 10) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2010 – 2014.
- 11) Capaian Sasaran dalam LAKIP tahun 2014 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya di masa mendatang.
- 12) Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LAKIP tahun 2014 ini merupakan wujud kesungguhan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan. LAKIP ini juga merupakan wujud introspeksi diri terhadap amanah yang diemban.

Sebagai penutup, pimpinan beserta segenap Hakim Tinggi dan pegawai Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berharap dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. LAKIP ini pula diharapkan dapat memenuhi kewajiban ber-akuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIU) TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	a. $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	b. $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan (saldo awal + masuk)}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal + masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	c. $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	a. $\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	a. $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A + bundel B	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	b. $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diregister}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	a. $\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua PTA Bandarlampung dan panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	a. $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : Pengaduan yang dimaksud adalah mengenai perilaku aparaturnya yang baik teknis maupun non teknis	Ketua PTA Bandar Lampung dan panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	b. $\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua PTA Bandar Lampung dan panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	a. $\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang lulus diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat teknis yudisial}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b. $\frac{\text{Jumlah SDM non teknis yang lulus diklat non teknis}}{\text{Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat non teknis}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	a. $\frac{\text{Jumlah pagu anggaran}}{\text{Jumlah realisasi anggaran}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	b. $\frac{\text{Jumlah pagu anggaran}}{\text{Jumlah realisasi anggaran}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	a. $\frac{\text{Jumlah pagu anggaran pengadaan}}{\text{Jumlah realisasi anggaran pengadaan}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 (REVIU)

Tujuan Rencana Strategis adalah :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama & badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.
4. Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
5. Tenaga Teknis yang berkualitas, dan profesional
6. Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan Peradilan Agama
7. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi peradilan agama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	96%	97%	97%	97%	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	97%	97%	97%	98%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	a. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	10%	10%	8%	8%	7%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	98%	100%	100%	100%	100%

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%	92%	93%	94%	95%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	89%	91%	93%	94%	95%
7	Peningkatan Layanan Perkantoran (penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana)	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	85%	87%	90%	91%	92%
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	75%	76%	78%	80%	85%
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	80%	85%	85%	87%	90%

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Muhammad Yamin, MH
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
Bandarlampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : Drs. H. Mudjtahidin, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
KETUA PTA BANDARLAMPUNG,

Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH, MH.
NIP. 19490613 197903 1 001

Bandarlampung, 05 Januari 2015

Pihak Pertama,
PANITERA/SEKRETARIS,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH
NIP. 19600519 198603 1 005

PENETAPAN KINERJA

**SATUAN KERJA
TAHUN**

**: PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
: 2015**

NO.	SASARAH STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	96%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	96%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	98%
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	89%
7	Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	85%
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	75%
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	80%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 18.087.198.000,-


 Ketua,

Drs. H. MUDJAHIDIN, SH., MH
 NIP. 19490613 197903 1 001

Bandar Lampung, 5 Januari 2015
Panitera / Sekretaris,


Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.
 NIP. 19600519 198603 1 005

RENCANA KINERJASATUAN KERJA
TAHUN: PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
: 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	97%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	97%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	92%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	91%
7	Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	87%
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	76%
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	85%

Bandar Lampung, 5 Januari 2015

Ketua,


Drs.H. MUDJTAHIDIN,SH.,MH

NIP. 19490613 197903 1 001

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Nomor : W8-A/ 426 /OT.01.1/II/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019 dipandang perlu membentuk Tim untuk menyusun rencana strategis tersebut;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun tersebut bertugas :
1. Menyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Januari 2015
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG


Drs. H. MUDJAHIDIN, SH., MH.
NIP. 19490613 197903 1 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Nomor : W8-A/ 426 /OT.01.17/2015

Tanggal : 2 Januari 2015

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015 - 2019

Pengarah : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Koordinator : Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, SH., MH.

Ketua : Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.

Sekretaris : UJANG SOLIHIN, S.Ag. MH.

Anggota : 1. Drs. H. IRI HERMANSYAH, SH

1. Drs. H. DOMIRI, SH., M.Hum.

2. Drs. HELMIZAR BASYARI.

3. MUHAMMAD IQBAL, S.Ag. MH.

4. AHMAD HUSAIN AM, SH

5. CIK IMAH, S.E.

6. BUNYAMIN, S.Ag

7. OSI YUNASTARI, S.Kom.

8. EDWAN SAPUTRA, SH.

9. YUSRI AMIEN, S.Kom., MH.

Ditandatangani di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 Januari 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG,



Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH., MH.
NIP. 19490613 197903 1 001